

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis-Sosiologis

Tinjauan yuridis merupakan kajian yang berfokus pada aspek hukum positif yang berlaku dan relevan dengan objek atau masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, tinjauan ini berfungsi untuk memahami dan mengevaluasi suatu fenomena atau kasus berdasarkan norma-norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional. Melalui tinjauan yuridis, peneliti dapat mengkaji landasan hukum yang menjadi dasar bagi suatu perbuatan atau kebijakan serta menginterpretasikan makna dan ruang lingkup ketentuan tersebut secara mendalam. Tinjauan ini menjadi kerangka normatif yang membatasi dan membimbing penelitian agar tetap berpegang pada kaidah hukum yang diakui negara.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, tinjauan yuridis tidak hanya mencakup penguraian peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup analisis terhadap doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli dan akademisi.¹¹ Doktrin tersebut memberikan pemahaman konseptual yang membantu menjelaskan interpretasi norma dan penerapannya. Selain itu, yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap juga menjadi sumber penting dalam tinjauan yuridis karena menunjukkan bagaimana norma hukum diaplikasikan

¹⁰ Hsb, P. H. (2015). Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 42-53.

¹¹ Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 157-171.

dalam praktik pengadilan. Prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian ini, karena prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan moral dan filosofis bagi berlakunya hukum.

Tinjauan yuridis memiliki tujuan utama untuk memahami secara jelas landasan hukum suatu perbuatan atau kebijakan, menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta menemukan adanya kekosongan atau ketidakjelasan dalam peraturan yang perlu mendapat perhatian atau perbaikan. Dengan demikian, tinjauan ini memberikan dasar analisis yang kuat dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum. Biasanya, tinjauan yuridis dilakukan melalui studi literatur mendalam terhadap berbagai sumber hukum seperti undang-undang, buku teks hukum, jurnal, dan dokumen resmi, yang kemudian dianalisis secara kritis dan diinterpretasikan sesuai konteks permasalahan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga memiliki landasan hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis menjadi bagian esensial dalam penelitian hukum karena memberikan fondasi normatif dan argumentasi yang kokoh. Dengan memahami dan menerapkan tinjauan ini, peneliti dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang suatu fenomena hukum, sehingga hasil penelitian menjadi relevan secara hukum dan memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum di lapangan.

¹² Ibid. hlm 7

Dalam tinjauan yuridis ini juga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganannya oleh karena itu pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama dan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Dalam tinjauan yuridis ini dapat juga membahas beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum dan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana korupsi, untuk pencegahan orang – orang yang melakukan cara – cara licik dan sulit di deteksi, serta curang pada hal yang bukan kapasitas nya . Serta tinjauan yuridis ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

2.2 Tindak Pidana

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam menegakkan keadilan. Setiap pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku harus ditindak sesuai dengan konsekuensi yuridis dari perbuatan tersebut. Dalam realitas sosial, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaan sistem sanksi menjadi instrumen penting untuk menertibkan masyarakat dari perilaku menyimpang.¹³

Sejarah tindak pidana sendiri dapat ditelusuri sejak masa prasejarah, ketika masyarakat primitif menggunakan aturan adat untuk menjaga ketertiban sosial. Seiring perkembangan peradaban, konsep hukum mengalami transformasi menjadi sistem yang lebih terstruktur dan kompleks, di mana negara bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Pada era modern, hukum pidana telah dikodifikasi dalam peraturan tertulis yang menetapkan jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya.

Tindak pidana, atau strafbaar feit dalam terminologi Belanda, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada pelaku karena perbuatannya memenuhi syarat tertentu, sementara R. Tresna menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan karenanya dikenai tindakan hukum. A. Zainal Abidin Farid menambahkan bahwa tindak pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa

¹³ Chazawi, A. (2002). Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & Batas berlakunya hukum pidana.

tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditentukan dalam undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁴

Dalam hukum pidana modern, tindak pidana terdiri dari dua unsur utama yaitu *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (kesalahan atau niat jahat), dan pelaku hanya dapat dikenai sanksi apabila kedua unsur tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, sistem hukum yang adil tidak hanya memberikan sanksi atas perbuatan aktif yang merugikan, tetapi juga atas bentuk ketidakpatuhan pasif yang mengganggu ketertiban umum. Prinsip dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab untuk tunduk pada hukum, dan apabila melanggarnya, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi pidana pada hakikatnya bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memperbaiki perilaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

★ Unsur-unsur tindak pidana adalah bagian yang membentuk inti dari suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum. Dalam tindak pidana, terdapat berbagai unsur yang bervariasi, tergantung pada jenis kejahatan dan sistem hukum yang berlaku. Pemahaman tentang tindak pidana mencakup unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana,

¹⁴ Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.

seperti adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya niat atau kelalaian, serta adanya kerugian atau dampak negatif yang timbul.

Sanksi hukum untuk tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Prof. Dr. H. Saldi Isra, seorang ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari beberapa perspektif yang penting dalam penanganan kasus-kasus kriminal.

1. Perbuatan Melanggar Hukum

Unsur utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup tindakan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kesengajaan Atau Kelalaian

Suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesengajaan menunjukkan adanya niat untuk melanggar hukum, sedangkan kelalaian adalah ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

3. Adanya Kerugian Atau Dampak Negatif

Unsur ini mencakup akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, baik berupa kerugian materiil, fisik, maupun moral bagi individu atau masyarakat. Kerugian atau dampak negatif ini menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana.

4. Kesesuaian Dengan Norma-Norma Hukum

Suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya konsistensi dengan peraturan yang berlaku dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

5. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan asas keadilan juga dapat dianggap sebagai unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan Prof. Saldi Isra. Asas-asas ini menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

Melalui pandangannya, Prof. Dr. H. Saldi Isra menekankan pentingnya memperhatikan unsur-unsur seperti perbuatan yang melanggar hukum, kesengajaan atau kelalaian, kerugian atau dampak negatif, kesesuaian dengan norma-norma hukum, serta asas-asas hukum pidana dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Menurut Moelijatno yang dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya, “Menurut penganut paham dualisme, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)”

Perbuatan manusia saja yang dapat dilarang oleh aturan hukum berdasarkan kata majemuk "perbuatan tindak pidana".¹⁵ Maka, pokok pengertian ada pada perbuatan itu, namun tidak dapat dipisahkan dengan orangnya yang diancam dengan pidana. Pengertian dengan pidana berarti bahwa secara umum, perbuatan tersebut dijatuhi pidana. Apakah dalam kenyataannya orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana atau tidak, itu merupakan hal lain dari pengertian tindak pidana.

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 88–92.

Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur ketiga, kalimat “diadakan tindakan penghukuman” mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, yang menganggap bahwa perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana meskipun diancam pidana.¹⁶

Walaupun ada kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan selalu diikuti dengan pidana, dalam unsur ini tidak terdapat pertimbangan tentang syarat-syarat subjektif yang melekat pada pelaku untuk dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan batasan yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur tersebut, tidak ada perbedaan prinsipil. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan dimuat dalam undang-undang, serta diancam pidana bagi yang melakukannya. Unsur-unsur

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 12-15.

tersebut lebih menitikberatkan pada perbuatannya, bukan pada pelaku yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, penulis berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana memiliki peran yang sangat vital dalam sistem hukum. Memahami unsur-unsur ini memungkinkan sistem hukum bekerja lebih efisien dalam menyaring kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana, serta melindungi hak asasi manusia dengan mencegah penegakan hukum secara sewenang-wenang. Pengetahuan yang mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana juga berpotensi memberikan efek jera kepada masyarakat, karena dapat meningkatkan kewaspadaan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

b. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang atau dianggap bertentangan dengan hukum, yang dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variasi jenis tindak pidana ini sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan di masing-masing negara, dengan karakteristik yang mencakup berbagai kategori, seperti kekerasan fisik, korupsi, penipuan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, hingga pelanggaran lingkungan, dan masih banyak lainnya. Tindak pidana ini umumnya diatur secara jelas dalam undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, memberikan dasar yang kokoh bagi sistem hukum untuk menilai dan menangani perbuatan yang dianggap melanggar.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana formil dan materiil, yang masing-masing memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Tindak pidana formil lebih mengutamakan pelanggaran terhadap prosedur atau aturan formal yang ditetapkan oleh hukum, sementara tindak pidana materiil berfokus pada dampak substantif dari tindakan tersebut, yang sering kali menyebabkan kerugian atau kerusakan baik bagi individu maupun masyarakat. Meskipun keduanya dapat terjadi bersamaan dalam suatu kasus kejahatan, pemahaman perbedaan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam menilai berbagai aspek pelanggaran hukum.¹⁷

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil berfokus pada aspek prosedural atau formal dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ini mencakup pelanggaran terhadap aturan yang sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan hukum tertentu, seperti pelanggaran prosedur hukum, pelanggaran administratif, pelanggaran etika profesional, atau pelanggaran peraturan internal.

2. Tindak Pidana Materiil

Sebaliknya, tindak pidana materiil berkaitan dengan aspek substansial atau materiil dari perbuatan yang melanggar hukum, yang berkonsekuensi langsung terhadap kerugian fisik, material,

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33–35

atau sosial. Tindak pidana materiil mencakup perbuatan yang menyebabkan kerusakan terhadap properti, cedera fisik atau kesehatan, penipuan, pencurian, dan pelanggaran lingkungan yang lebih luas.

Tindak Pidana juga dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek untuk mempermudah analisis serta penegakan hukum. Adapun klasifikasi tersebut antara lain:

1) Berdasarkan Jenis Kejahatan

Klasifikasi ini mengelompokkan tindak pidana berdasarkan objek atau sasaran kejahatannya, seperti:

- Kejahatan terhadap properti (misalnya pencurian, perampokan),
- Kejahatan terhadap individu (misalnya penganiayaan, pembunuhan),
- Kejahatan ekonomi (misalnya penggelapan, korupsi),
- Kejahatan siber (cyber crime),
- dan bentuk kejahatan lainnya.

2) Berdasarkan Tingkat Keseriusan (Gravitasi Kejahatan)

Kejahatan dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu:

- Kejahatan ringan (misalnya pelanggaran lalu lintas ringan),
- Kejahatan sedang (misalnya penganiayaan ringan),
- Kejahatan berat (misalnya pembunuhan, terorisme).

3) Berdasarkan Klasifikasi Hukum

Dalam beberapa sistem hukum, tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai:

- Tindak pidana dalam hukum pidana (criminal law),
- Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata (civil wrongs), meskipun perbedaan ini tergantung pada yurisdiksi yang berlaku.

4) Berdasarkan Karakteristik Pelaku

Klasifikasi ini melihat pelaku kejahatan sebagai:

- Pelaku individu (perorangan),
- Pelaku kolektif atau kejahatan yang terorganisir (organized crime), termasuk kejahatan korporasi.

5) Berdasarkan Aspek Korban

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan siapa yang dirugikan, yaitu:

- Korban individu,
- Korban korporasi atau lembaga,

- Korban masyarakat secara luas (misalnya dalam kasus kejahatan lingkungan atau terorisme).

Dari berbagai jenis tindak pidana yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian tindak pidana memainkan peranan penting dalam sistem hukum, karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami, mengklasifikasikan, dan menangani berbagai perbuatan kriminal. Dengan adanya klasifikasi tersebut, penegakan hukum dapat melakukan alokasi sumber daya secara lebih efisien, memprioritaskan penanganan terhadap kejahatan yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai jenis tindak pidana membantu dalam merancang kebijakan kriminal yang lebih efektif, termasuk pengembangan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, penguatan penegakan hukum untuk kejahatan yang serius, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.

c. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah secara sistematis memuat ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang diatur secara khusus dalam Pasal 10. Dalam pasal tersebut, sanksi pidana diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam penerapannya.

Pidana pokok merupakan jenis hukuman utama yang menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, yang mencakup pidana mati sebagai bentuk hukuman paling berat, pidana penjara yang membatasi kebebasan dalam jangka waktu tertentu, pidana kurungan yang umumnya dijatuhkan untuk pelanggaran ringan, pidana denda yang bersifat finansial, serta pidana tutupan yang bersifat lebih ringan dan diberikan dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan khusus.¹⁸

Sementara itu, pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap pidana pokok yang bertujuan untuk menambah efek hukum atas putusan pidana, serta memberikan pembelajaran dan efek jera yang lebih luas. Jenis-jenis pidana tambahan tersebut meliputi pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menjalankan profesi atau hak politik; perampasan barang-barang tertentu yang digunakan dalam atau hasil dari tindak pidana; serta pengumuman putusan hakim yang bertujuan untuk memberikan efek sosial atau psikologis kepada terpidana maupun masyarakat.

Dengan adanya pengaturan yang rinci dalam KUHP mengenai jenis-jenis pidana tersebut, hukum pidana Indonesia tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan unsur keadilan, pembinaan, dan pencegahan dalam proses penegakan hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 45.

d. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan kesadaran penuh dan kehendak yang disertai pemahaman bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam membangun pertanggungjawaban pidana, karena seseorang yang melakukan tindakan secara tidak sadar, tanpa niat, atau di luar kendali kesadarannya, tidak dapat serta-merta dipidana tanpa mempertimbangkan aspek subjektif dari perbuatannya. Prinsip ini berakar pada asas keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, yang menekankan bahwa pemidanaan harus diberikan secara proporsional dan hanya kepada mereka yang secara sadar memahami serta menghendaki akibat dari perbuatannya.

★ Dalam praktiknya, pengadilan sering kali mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi tanggung jawab pidana pelaku, seperti adanya niat baik, penyesalan yang tulus, partisipasi dalam proses rehabilitasi, serta kondisi psikologis atau keadaan khusus yang dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kesalahan pelaku. Misalnya, dalam situasi tertentu seperti keterpaksaan, keadaan darurat, atau gangguan mental yang signifikan, seseorang dapat dinilai tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa

perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya apabila jiwa pelaku terganggu karena kelainan atau penyakit jiwa.¹⁹

Secara prinsip, seseorang hanya dapat dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana apabila ia memiliki kesadaran akan sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikan perilaku berdasarkan pertimbangan rasional. Kapasitas ini mencakup kesadaran terhadap akibat perbuatan (kesadaran akan akibat), keterlibatan dalam proses hukum (kolaborasi dengan hukum), pengakuan atas kesalahan pribadi (tanggung jawab pribadi), komitmen terhadap perubahan melalui rehabilitasi, serta kesediaan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Keseluruhan aspek ini berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang penghukuman, melainkan juga sarana untuk membentuk keadilan, pembinaan, dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Lebih lanjut, prinsip kesalahan atau asas *geen straf zonder schuld*—yang menjadi pondasi penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia maupun sistem hukum modern lainnya—menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana apabila tidak terbukti melakukan kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Kesalahan subjektif menekankan adanya unsur kesadaran dan kehendak dalam diri pelaku ketika melakukan perbuatan pidana, sedangkan kesalahan objektif

¹⁹ Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.

berkaitan dengan keberadaan bukti faktual bahwa suatu perbuatan secara nyata melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam banyak perkara pidana, kesalahan juga sering dikaitkan dengan pengakuan pelaku yang diperkuat oleh alat bukti lain, yang keseluruhannya membentuk dasar yang kuat untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana.

Dengan memahami kedalaman prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan kesalahan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga memperhatikan kapasitas individu, konteks perbuatan, serta tujuan akhir berupa pemulihan keadilan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan secara proporsional dan berkeadilan demi menjamin supremasi hukum yang humanis dan efektif.

2.3 Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan, jabatan, atau pemanfaatan sumber daya publik yang dilakukan secara tidak sah demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan umum. Dalam etimologi, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang berarti "pembusukan" atau "pemusnahan", yang dalam konteks modern merujuk pada tindakan manipulatif yang dilakukan seseorang—khususnya mereka yang memiliki otoritas—untuk

memutarbalikkan kewenangan demi kepentingan pribadi. Perilaku ini sering kali mengambil bentuk penyuapan, penggelapan, pemerasan, hingga manipulasi terhadap kebijakan atau proses pengambilan keputusan publik.²⁰

Secara umum, korupsi memang banyak dikaitkan dengan pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan atau kekuasaan negara, namun dalam praktiknya, pelaku korupsi juga dapat berasal dari kalangan non-publik atau individu tanpa kewenangan formal. Dalam terminologi hukum pidana, perbuatan semacam ini dikenal sebagai *wederrechtelijk*, yaitu tindakan melawan hukum tanpa hak yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik utama berupa penyalahgunaan kekuasaan, tujuan memperoleh manfaat pribadi, serta menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam literatur hukum pidana, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, istilah korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa, seperti *corruption* dalam bahasa Inggris, *corruption* dalam bahasa Prancis, serta *corruptie* dalam bahasa Belanda. Dalam konteks

²⁰ Kasiyanto, H. A., & SH, M. (2018). *Tindak pidana korupsi: Pada proses pengadaan barang dan jasa*. Prenada Media.

bahasa Indonesia, istilah "korupsi" diyakini berasal dari serapan bahasa Belanda tersebut. Istilah ini sendiri mencakup makna-makna negatif yang luas, seperti kebusukan moral, kejahatan, ketidakjujuran, perilaku amoral, serta kecenderungan menerima suap atau bertindak tidak sesuai dengan integritas jabatan. Kamus Kramers' Engels Woordenboek bahkan menggambarkan corruption sebagai bedorvenheid (kebusukan), verdorvenheid (kerusakan moral), dan omkoping (penyuapan), yang mempertegas persepsi sosial terhadap tindakan korupsi sebagai bentuk nyata dari degradasi moral dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian yuridis dari tindak pidana korupsi mencakup tindakan individu atau kelompok yang secara sadar menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas tertentu yang sejatinya ditujukan bagi kepentingan publik. Perilaku tersebut dapat terwujud dalam bentuk suap-menyuap, pemerasan, penggelapan, pemalsuan data, maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi maupun kebijakan publik.

Dampak dari tindakan korupsi sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik, memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, serta memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan ketidakadilan struktural dan menggerogoti legitimasi hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan agenda mendesak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparan, dan akuntabel,

serta dalam memperkuat supremasi hukum sebagai landasan kehidupan bernegara yang berkeadilan.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai keberadaan suatu perbuatan melawan hukum dalam kerangka hukum pidana korupsi. **Pertama**, unsur subjek merujuk kepada pihak yang melakukan tindakan korupsi, yang dapat berupa individu maupun kelompok, termasuk namun tidak terbatas pada pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau bahkan pihak swasta yang turut serta dalam rangkaian perbuatan koruptif. **Kedua**, unsur objek dari tindak pidana ini menyangkut segala bentuk hasil atau sasaran dari perbuatan korupsi, seperti uang, barang, jasa, atau fasilitas lainnya yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar prosedur hukum.

Selanjutnya, unsur kerugian merupakan elemen penting yang menegaskan akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan korupsi terhadap keuangan negara, kepentingan masyarakat, atau pihak-pihak yang dirugikan secara material maupun immaterial. Unsur keterkaitan dengan jabatan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang atau kedudukan resmi yang dimiliki oleh

pelaku, di mana jabatan digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pelanggaran hukum.²¹

Unsur berikutnya merujuk pada unsur perbuatan, yakni tindakan konkret yang dilakukan pelaku dalam rangka melaksanakan korupsi, seperti menerima suap, gratifikasi, penggelapan dana publik, atau manipulasi laporan keuangan. Unsur kerahasiaan juga tak kalah penting, karena pada umumnya tindakan korupsi dilakukan secara tersembunyi, sistematis, dan penuh kehati-hatian agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum maupun publik, sehingga menambah kompleksitas dalam upaya pembuktiannya.

Unsur konteks sosial dan politik menyoroti bahwa korupsi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan struktural di mana ia terjadi; dalam banyak kasus, praktik korupsi berkembang subur di dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sudah terkontaminasi budaya koruptif, sehingga menciptakan siklus yang sulit diputus. Terakhir, unsur tujuan mengacu pada motivasi pelaku, yang biasanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mengorbankan kepentingan publik atau negara.

b. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku yang merugikan masyarakat secara luas dengan merusak kepercayaan publik terhadap

²¹ Kumombong, Y. (2022). Kajian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat daerah. *Lex Privatum*, 10(3).

pemerintah dan institusi. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi:

1. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisi atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memenuhi kepentingan yang tidak sah. Tindakan ini dapat mencakup penggunaan informasi rahasia demi keuntungan pribadi maupun manipulasi proses pengambilan keputusan guna mengarahkan hasilnya sesuai kepentingan tertentu.

2. Pencucian Uang Hasil Korupsi

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul aset atau dana yang diperoleh secara ilegal, dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tampak sah atau sulit dilacak. Dalam konteks korupsi, pencucian uang kerap digunakan sebagai strategi untuk menyembunyikan jejak aliran dana hasil penyuapan atau penggelapan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Penggelapan

Penggelapan terjadi apabila seseorang secara tidak sah menyembunyikan atau memanfaatkan kekuasaannya untuk mengalihkan aset milik publik atau swasta demi memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini dapat berupa penyelewengan

dana negara oleh pejabat publik maupun pengalihan aset perusahaan oleh manajer atau eksekutif yang berwenang.

4. Pemerasan

Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tekanan tidak sah lainnya untuk memaksa pihak lain menyerahkan uang, barang, atau bentuk keuntungan tertentu. Perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemerasan oleh aparat atau pejabat negara hingga oleh individu maupun kelompok yang bergerak dalam aktivitas kriminal.

5. Penyuapan

Penyuapan mencakup tindakan memberikan atau menerima uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan. Biasanya penyuapan terjadi dalam ranah bisnis maupun politik, di mana pihak-pihak tertentu berusaha mendapatkan keuntungan atau fasilitas yang tidak seharusnya melalui cara yang melanggar hukum.

6. Suap

Suap merupakan bentuk korupsi di mana seseorang memberikan atau menerima sejumlah uang, barang, atau jasa sebagai balas jasa atas pengaruh yang diberikan terhadap suatu keputusan atau tindakan oleh seorang pejabat. Praktik ini kerap

terjadi dalam berbagai bidang, mulai dari urusan administratif hingga proses pemberian izin, yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.²²

c. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi perhatian serius, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan dalam pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang kemudian telah mengalami beberapa perubahan hingga saat ini.

UU Tipikor memberikan batasan dan definisi yang eksplisit mengenai tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, korupsi mencakup serangkaian perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan jabatan, kedudukan, wewenang, atau kesempatan yang dimiliki dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya. Adapun jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor mencakup penyuapan, gratifikasi, kolusi, nepotisme, penggelembungan (*mark-up*) anggaran proyek, serta berbagai bentuk penyimpangan lain yang

²² Hartanti, E. (2007). Tindak pidana korupsi.

bertentangan dengan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

d. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut pendapat Adami Chazawi dalam bukunya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sebagaimana dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Setiap rumusan tindak pidana tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan dikenakan sanksi pidana dengan sistem pemidanaan yang ditentukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat 44 bentuk tindak pidana korupsi dalam UU TPK.

Dalam buku Adami Chazawi, terdapat dua bentuk pokok tindak pidana korupsi:²³

1. Perbuatan Memperkaya Diri

Unsur "menguntungkan diri" dalam ketiga pasal KUHP yang relevan telah disepakati oleh para ahli sebagai tindakan untuk "memperoleh atau menambah kekayaan yang telah dimiliki". Pendapat Hoge Raad dalam salah satu putusannya pada 24 Januari 1950 menyatakan bahwa pelaku harus memiliki niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

lain. Keuntungan yang dimaksud adalah kekayaan dalam arti materiil, bukan kepuasan batin atau keuntungan immateriil.

Secara etimologis, kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” yang berarti memiliki banyak harta. Maka, “memperkaya” dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, memperkaya berarti menjadikan seseorang yang belum kaya menjadi kaya, atau seseorang yang sudah kaya menjadi lebih kaya.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur dari perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum mencakup:

- a. Adanya perolehan kekayaan; Perolehan kekayaan tersebut melebihi sumber kekayaan yang sah;
- b. Kekayaan yang sah berasal dari sumber yang sah, sedangkan kekayaan yang tidak sah berasal dari sumber yang melanggar hukum.

2. Secara Melawan Hukum

Istilah “melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata *wederrechtelijk*, yang dalam konteks hukum Indonesia biasa juga disebut “tidak berhak”, “tidak berwenang”, atau “bukan menjadi haknya”.

²⁴ Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 157-171.

Konsep melawan hukum mencerminkan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK, perbuatan memperkaya diri yang dilakukan dengan cara melawan hukum menjadi satu kesatuan yang utuh dalam merumuskan tindak pidana korupsi. Jika seseorang memperoleh kekayaan melalui cara yang melanggar hukum—yakni tidak berhak untuk melakukan tindakan tersebut—maka perbuatannya dianggap tercela dan termasuk dalam kategori korupsi. Setiap individu memang berhak memperoleh kekayaan, namun harus melalui cara yang sah menurut hukum, seperti berdagang, menulis buku, atau menjadi dosen. Sebaliknya, perolehan kekayaan dengan cara melawan hukum tidak dibenarkan.

3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Secara singkat, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan perekonomian negara mencakup kegiatan ekonomi yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan atau kegiatan masyarakat yang didasari oleh kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²⁵

²⁵ Ibid.

Perlu dipahami bahwa sifat “uang negara” yang melekat pada sejumlah dana dapat hilang dalam keadaan tertentu, misalnya jika uang tersebut diberikan kepada individu atau badan secara sah, seperti bantuan sosial. Dalam hal ini, uang tersebut menjadi milik pribadi dan penggunaannya tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Namun, apabila uang negara diberikan dengan syarat dan tujuan tertentu yang harus dipertanggungjawabkan, maka sifatnya sebagai uang negara tetap melekat. Penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal merupakan bentuk korupsi, seperti penggelapan, dan dapat dikenakan Pasal 8 UU TPK (yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP). Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 88K/Kr/1969 tanggal 3 November 1971 dan juga dalam putusan sebelumnya No. 72K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957.

Selain Pasal 8, dapat pula diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TPK, tergantung pada fakta-fakta konkret yang dianalisis oleh jaksa. Ketiga pasal tersebut dapat diberlakukan secara bersamaan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 KUHP dengan sistem pidanaan absorptie stelsel, yaitu pemberlakuan satu pidana terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Di Indonesia, beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi meliputi:

- 1) Suap, yaitu pemberian atau penerimaan hadiah atau imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik.
- 2) Penyuapan (*bribery*), yakni pemberian atau penerimaan uang atau barang untuk mempengaruhi seseorang dalam jabatan publik.
- 3) Penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan kekuasaan atau wewenang secara menyimpang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka.
- 5) Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, berupa praktik tidak sah dalam proses pengadaan oleh instansi pemerintah.
- 6) Korupsi dalam bentuk pencucian uang, yaitu tindakan menyamarkan asal-usul uang hasil korupsi agar tampak legal.²⁶

2.4 Teori Penyalahgunaan Kekuasaan

Dalam konteks hukum pidana, kekuasaan sering kali dipandang sebagai kewenangan formal yang melekat pada jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan. Namun, pendekatan sosiologis terhadap hukum menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersumber dari jabatan formal. Kekuasaan dapat berasal dari

²⁶ Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis yuridis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut pelaku tindak pidana korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.

sumber-sumber non-struktural seperti pengaruh sosial, relasi personal, jaringan patronase, bahkan kekuatan ekonomi. Pandangan ini relevan dalam menjelaskan bagaimana individu yang tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan dapat tetap memiliki kapasitas untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam konteks distribusi dana hibah.

Max Weber, dalam teorinya tentang tipe-tipe kekuasaan, membedakan tiga bentuk kekuasaan:²⁷ legal-rasional, karismatik, dan tradisional. Kekuasaan legal-rasional didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan jabatan resmi; kekuasaan karismatik berasal dari daya tarik pribadi seorang individu; sementara kekuasaan tradisional bersumber dari struktur nilai atau adat yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku korupsi yang tidak memiliki posisi resmi dalam birokrasi sering kali menggunakan kekuasaan karismatik atau tradisional untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik, mengarahkan penggunaan anggaran, atau mengintervensi proses administratif, termasuk dalam pencairan dana hibah.

Dalam ranah hukum pidana, perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak non-struktural dapat dianalisis menggunakan pendekatan *power beyond office*, yakni teori yang menyatakan bahwa kekuasaan yang efektif dalam mempengaruhi kebijakan atau pengelolaan keuangan negara tidak selalu melekat pada jabatan, melainkan dapat berwujud informal dan tersembunyi di balik relasi sosial.²⁸ Pelaku dapat memanfaatkan kedekatan dengan pejabat, reputasi sosial,

²⁷ Chairi, E. (2019). Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. SANGK&P: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 2(2), 197-215.

²⁸ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 212.

atau kendali atas jaringan masyarakat tertentu untuk mengakses dan memanipulasi sistem yang seharusnya dijalankan secara formal dan transparan.

Dalam konteks hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak lagi semata-mata didasarkan pada legalitas formal jabatan, tetapi juga mempertimbangkan peran substantif pelaku dalam suatu rangkaian kejahatan. Teori ini selaras dengan pendekatan fungsional dalam hukum pidana, di mana yang menjadi sorotan utama adalah kemampuan seseorang untuk secara aktual mengakses, mengontrol, dan menyalahgunakan sistem atau fasilitas negara demi keuntungan pribadi, meskipun tanpa otoritas resmi.

Teori *abuse of power* ini juga erat kaitannya dengan pandangan dari Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya terdiri atas aturan yang tertulis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang nyata.²⁹ Oleh karena itu, ketika individu non-struktural mampu mempengaruhi sistem pemerintahan dan melakukan penyimpangan terhadap distribusi dana hibah, maka secara sosiologis mereka telah menjalankan fungsi kekuasaan dan oleh karenanya patut dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak non-struktural merupakan bentuk kejahatan yang harus direspons tidak hanya dengan pendekatan legalistik, tetapi juga secara sosiologis. Penerapan teori *power beyond office* dan perspektif kekuasaan menurut Weber menjadi landasan penting untuk memahami

²⁹ Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

dinamika tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor informal, seperti yang terlihat dalam perkara Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY.

2.5 Konsep Subjek Hukum Substantif dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana klasik, subjek hukum pidana umumnya dibatasi pada individu yang secara formal memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pandangan ini tercermin dalam asumsi bahwa hanya pejabat publik atau penyelenggara negara yang dapat menjadi pelaku. Namun, pendekatan ini semakin ditinggalkan dalam hukum pidana modern, yang mulai mengadopsi pemahaman substansial terhadap subjek hukum.

Konsep subjek hukum substantif dalam hukum pidana mengacu pada setiap orang yang secara nyata melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, terlepas dari status formalnya.³⁰ Artinya, yang menjadi pusat perhatian bukanlah posisi atau jabatan pelaku, melainkan perbuatannya serta dampaknya terhadap kepentingan publik dan negara. Pendekatan ini sejalan dengan asas legalitas yang dinamis dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern, termasuk korupsi yang sering melibatkan aktor-aktor non-struktural.

Teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori substansialisme dalam pertanggungjawaban pidana, yang dikembangkan sebagai respon terhadap kelemahan teori legalistik-formal. Teori ini menekankan bahwa

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 132.

pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan substansi perbuatan dan kontribusi nyata pelaku terhadap terjadinya kejahatan, bukan sekadar berdasarkan hubungan struktural atau jabatan formal.³¹ Dalam pandangan ini, siapa pun yang secara aktif menyalahgunakan akses, kesempatan, atau pengaruhnya untuk menciptakan kerugian terhadap keuangan negara harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penerapan konsep ini terlihat dalam praktik peradilan yang tidak lagi membatasi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor hanya kepada pejabat formal. Frasa "setiap orang" dalam rumusan pasal tersebut merupakan bentuk perluasan subjek hukum pidana secara eksplisit. Hal ini memungkinkan pengenaan pidana terhadap siapa pun yang secara substantif memegang kendali atas proses administratif atau keuangan negara, meskipun tidak berada dalam struktur pemerintahan.

Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah memperkuat pandangan ini. Misalnya, dalam Putusan No. 3241 K/Pid.Sus/2014, Mahkamah menyatakan bahwa seseorang dari kalangan swasta pun dapat dijatuhi pidana korupsi jika terbukti menggunakan sarana atau fasilitas negara untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Dengan demikian, pelaku non-struktural yang menggunakan pengaruh sosial atau akses informal untuk mengatur proses distribusi dana hibah secara curang, tetap dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), 104.

Konsep “subjek hukum substantif” juga memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Jika hanya pelaku dari kalangan birokrasi yang dapat dihukum, maka akan muncul celah hukum bagi pihak-pihak luar yang sebenarnya menjadi dalang utama dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pendekatan substantif ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik secara menyeluruh dan tidak terbatas pada bentuk-bentuk kejahatan konvensional.

Dengan menggunakan pendekatan substantif, sistem hukum pidana dapat menjangkau dinamika sosial dan kompleksitas relasi kekuasaan yang tidak selalu terikat dalam struktur formal. Dalam studi kasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, pendekatan ini menjadi kunci dalam memahami bahwa meskipun pelaku tidak memiliki jabatan resmi, tetapi telah berperan dominan dalam skema penyimpangan dana hibah, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan kontribusinya yang nyata terhadap kejahatan.

2.6 Relasi Sosial dan Patronase dalam Konteks Hukum

Dalam konteks sosiologi hukum, relasi kekuasaan tidak selalu dibangun atas dasar struktur formal yang sah secara hukum, melainkan juga terbentuk melalui jaringan sosial informal yang dikenal sebagai hubungan patron-klien. Konsep ini menekankan adanya struktur relasi yang bersifat hierarkis dan timbal balik, di mana seorang patron (pelindung) menyediakan akses, perlindungan, atau sumber daya tertentu, sementara klien memberikan loyalitas dan dukungan. Hubungan ini sering kali menjadi alat distribusi kekuasaan secara informal di luar kerangka institusional negara.

James C. Scott, dalam teorinya tentang patronase dan politik informal, menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang struktur hukumnya lemah atau birokrasi tidak fungsional sepenuhnya, kekuasaan cenderung mengalir melalui saluran-saluran pribadi dan tidak resmi. Scott menyebut fenomena ini sebagai “*everyday forms of domination*”, yakni bentuk-bentuk dominasi sosial-politik yang berlangsung secara rutin dan tidak selalu tampak dalam struktur formal kekuasaan. Dalam sistem seperti ini, keputusan-keputusan penting dapat diambil oleh pihak-pihak yang secara hukum tidak memiliki posisi resmi, namun memiliki pengaruh sosial yang kuat dan akses terhadap jaringan kekuasaan lokal.³²

Dalam konteks Indonesia, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial tempat hukum itu bekerja. Ia memperkenalkan pendekatan hukum progresif, yang mengakui bahwa sering kali kekuasaan formal kalah pengaruhnya dibandingkan kekuasaan informal dalam praktik hukum. Menurut Satjipto, “hukum adalah institusi sosial yang harus mampu menangkap dan merespons dinamika sosial yang terus berubah”.³³ Oleh karena itu, keberadaan aktor-aktor non-struktural dalam praktik tindak pidana, khususnya korupsi, tidak bisa diabaikan begitu saja hanya karena mereka berada di luar struktur resmi pemerintahan.

Relasi sosial dan patronase ini memiliki implikasi penting dalam pembahasan tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus-kasus di mana dana

³² Reza Alvian Pratama, “Hubungan Patron-Klien dalam Praktik Korupsi Kebijakan Publik,” *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2 (2024): 121–132, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/12832>

³³ Raka Aryo Wibowo, “Konfigurasi Kekuasaan Informal dalam Skema Korupsi Hibah Pemerintah: Studi Kasus Jawa Timur,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 45, No. 1 (2023): 80–96, <https://doi.org/10.7454/jai.v45i1.10123>.

publik, seperti hibah atau bantuan sosial, dikelola atau dikendalikan oleh tokoh-tokoh informal yang memiliki kedekatan dengan elite politik atau birokrasi. Meski tidak memegang jabatan struktural, mereka bisa memiliki pengaruh *de facto* dalam pengambilan keputusan dan distribusi anggaran. Kekuatan informal inilah yang kemudian mendorong perlunya pendekatan substantif dalam melihat subjek hukum pidana, karena dalam praktiknya kekuasaan tidak selalu berjalan secara normatif.

Dengan memahami dinamika relasi patron-klien, pendekatan hukum tidak hanya bertumpu pada keabsahan formal, tetapi juga pada pengaruh nyata yang dimainkan oleh pelaku dalam konteks sosialnya. Dalam analisis hukum pidana modern, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, konsep relasi patronase ini menjelaskan mengapa seorang tokoh masyarakat, pengusaha lokal, atau kerabat pejabat, dapat menjadi motor utama korupsi, bahkan lebih dominan daripada pejabat yang secara formal menjabat.

